



PUTUSAN

Nomor : 186/Pid.Sus/2018/PN. Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : HILMAN HUNAFI RAMADHAN Bin
MUHAMMAD YUNUS;
Tempat Lahir : Banjarbaru;
Umur/Tanggal : 28 Tahun/ 30 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Garuda No. 78 Rt. 003 rw. 003
Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru
Utara Kota Banjarbaru / Jl. Karang Anyar I
Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan
Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah di tahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan 23 Mei 2018.
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan 1 Agustus 2018.
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan, sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan 1 Agustus 2018.
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018.
- Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan 16 Agustus 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan 15 Oktober 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. HUMAIDI, SH., dan Rekan., Advokat Banjarbaru dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Posbakumadin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juli 2018 Nomor

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186/Pen.Pid/2018/PN.Bjb surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. Reg. Perkara : PDM-101 /BB/Euh.2/07/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HILMAN HUNAF A RAMADHAN BIN MUHAMMAD YUNUS bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa HILMAN HUNAF A RAMADHAN BIN MUHAMMAD YUNUS berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 103 (seratus tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 buah handphone merk iphone warna putih
- 1 lembar celana pendek merk Line Denim warna biru
- 1 buah sepeda motor Merk Honda Scoopy warna putih dengan Nopol DA 6159 PAZ beserta STNK An.Hilman Hunafa Ramadhan.

Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2018/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Penuntut Umum NO. Reg. PERKARA : PDM-101 /BB/Euh.2/07/2018 tanggal 03 Juli 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa **Hilman Hunafa Ramadhan Als Hilman Bin Muhammad Yunus** pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wita di di Halaman Mapolres Banjarbaru Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa Berawal ketika anggota Satuan Lalu Lintas dari Polres Banjarbaru sedang melaksanakan operasi patuh intan 2018 dengan sasaran kendaraan bermotor dan surat menyurat , setelah itu melintas terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih No.Pol DA 6159 PAZ , kemudian anggota Satuan Lalu Lintas meminta kepada terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu menanyakan mengenai surat surat sepedamotor tersebut setelah itu terdakwa mengeluarkan Surat Ijin mengemudi roda dua (SIM.C) , dan STNKnya (Surat tanda nomor kendaraan) setelah itu karena terdakwa pada saat itu mulai menunjukan tingkah laku yang mencurigakan seperti mau berusaha melarikan diri , akan tetapi terdakwa berhasil diamankan, akibat gerak – gerak terdakwa yang mencurigakan akhirnya Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Banjarbaru melakukan pengeledahan badan dan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang di simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip dan di simpan kembali di dalam kantong celana yang dikenakan terdakwa pada saat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2018PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu di sebelah kanan, tidak sampai disitu kemudian Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Banjarbaru membawa terdakwa untuk mendekati sepedamotornya dan meminta kepada terdakwa agar membuka jok sepedamotor nya dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang mana sebelumnya di simpan di bawah jok sepedamotor terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek I PHONE warna Putih langsung di sita dari terdakwa, kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke ruang satres.narkoba polres banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa atas temuan tersebut terdakwa mengakui dihadapan anggota Kepolisian Polres Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa mendapatkan obat Zenith Pharmaceuticals dengan cara membeli kepada Sdr.Haris sebanyak 4 (empat) butir dengan harga perbutirnya Rp.7000.-(tujuh ribu rupiah) akan tetapi saat itu Sdr.Haris meminta tolong kepada terdakwa untuk menitipkan 100 (seratus) butir Zenith Pharmaceuticals dikarenakan Sdr.Haris ingin pergi keluar kota yaitu kekotaandangan dan Sdr.Haris berjanji pada hari minggu tanggal 06 Mei 2018 akan kembali lagi ke Banjarbaru.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4637/NNF/2018 tanggal 08 Mei 2018 dari LABORATORIS KRIMINALISTIK CABANG SURABAYA dengan kesimpulan barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti 2180/2018/NNF seperti tersebut dalam (1) benar Tablet dengan bahan aktif Karisoprodol, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 146 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, berupa 103 (seratus tiga) butir Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009.**-

-----ATAU-----

Kedua;

Bahwa ia terdakwa **Hilman Hunafa Ramadhan Als Hilman Bin Muhammad Yunus** pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wita di di Halaman Mapolres Banjarbaru Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2018PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal ketika Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru mengamankan saksi M. Khairani dan saksi M. Baihaqi dikarenakan pada saat itu dilakukan penggeledahan dan di temukan 2 (dua) butir Ineks yang mana Ineks tersebut menurut keterangan saksi M. Khairani dan saksi M. Baihaqi di dapat dari terdakwa , berdasarkan informasi tersebut anggota Satresnarkoba Banjarbaru menuju tempat tinggal terdakwa kemudian setelah sesampainya ditempat tinggal terdakwa petugas Kepolisian dengan menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa dan warga sekitar dan petugas Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa , Ineks yang berjumlah 12 (dua belas) butir dengan berlogo bintang warna coklat muda tersebut sebelumnya terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip bertuliskan angka 31.10, kemudian terdakwa masukkan kembali ke dalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam setelah itu terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna orange , kemudian terdakwa simpan di dalam tanah yang berada di samping rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG warna putih langsung di sita dari terdakwa , atas temuan tersebut terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres banjarbaru guna proses lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan tersebut terdakwa mengakui dihadapan anggota Kepolisian Polres Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa mendapatkan obat Zenith Pharmaceuticals dengan cara membeli kepada Sdr.Haris sebanyak 4 (empat) butir dengan harga perbutirnya Rp.7000.-(tujuh ribu rupiah) akan tetapi saat itu Sdr.Haris meminta tolong kepada terdakwa untuk menitipkan 100 (seratus) butir Zenith Pharmaceuticals dikarenakan Sdr.Haris ingin pergi keluar kota yaitu kekotaandangan dan Sdr.Haris berjanji pada hari minggu tanggal 06 Mei 2018 akan kembali lagi ke Banjarbaru.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4813/NNF/2018 tanggal 16 Mei 2018 dari LABORATORIS KRIMINALISTIK CABANG SURABAYA dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plot plastik berisi urine 1 ml milik terdakwa an.Hilman Hunafa barang bukti setelah dibuka dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2018PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor bukti 2310/2018/NNF seperti tersebut benar terdapat kandungan Narkotika, Psikotropika, dan obat keras.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009.**

-----ATAU-----

Ketiga ;

Bahwa ia terdakwa **Hilman Hunafa Ramadhan Als Hilman Bin Muhammad Yunus** pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wita di di Halaman Mapolres Banjarbaru Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengadilinya **setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa Berawal ketika anggota Satuan Lalu Lintas dari Polres Banjarbaru sedang melaksanakan operasi patuh intan 2018 dengan sasaran kendaraan bermotor dan surat menyurat , setelah itu melintas terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Scopy warna putih No.Pol DA 6159 PAZ , kemudian anggota Satuan Lalu Lintas meminta kepada terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu menanyakan mengenai surat surat sepedamotor tersebut setelah itu terdakwa mengeluarkan Surat Ijin mengemudi roda dua (SIM.C) , dan STNKnya (Surat tanda nomor kendaraan) setelah itu karena terdakwa pada saat itu mulai menunjukkan tingkah laku yang mencurigakan seperti mau berusaha melarikan diri , akan tetapi terdakwa berhasil diamankan, akibat gerak – gerak terdakwa yang mencurigakan akhirnya Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Banjarbaru melakukan penggeledahan badan dan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang di simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip dan di simpan kembali di dalam kantong celana yang dikenakan terdakwa pada saat itu di sebelah kanan , tidak sampai disitu kemudian Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Banjarbaru membawa terdakwa untuk mendekati sepedamotornya dan meminta kepada terdakwa agar membuka jok sepedamotor nya dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat Carnophen Zenith

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2018PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pharmaceuticals yang mana sebelumnya di simpan di bawah jok sepeda motor terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek I PHONE warna Putih langsung di sita dari terdakwa, kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke ruang satres.narkoba polres banjarbaru untuk proses lebih lanjut.-----

- Bahwa atas temuan tersebut terdakwa mengakui dihadapan anggota Kepolisian Polres Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa mendapatkan obat Zenith Pharmaceuticals dengan cara membeli kepada Sdr.Haris sebanyak 4 (empat) butir dengan harga perbutirnya Rp.7000.-(tujuh ribu rupiah) akan tetapi saat itu Sdr.Haris meminta tolong kepada terdakwa untuk menitipkan 100 (seratus) butir Zenith Pharmaceuticals dikarenakan Sdr.Haris ingin pergi keluar kota yaitu kekotaandangan dan Sdr.Haris berjanji pada hari minggu tanggal 06 Mei 2018 akan kembali lagi ke Banjarbaru.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4637/NNF/2018 tanggal 08 Mei 2018 dari LABORATORIS KRIMINALISTIK CABANG SURABAYA dengan kesimpulan barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti 2180/2018/NNF seperti tersebut dalam (1) benar Tablet dengan bahan aktif Karisoprodol, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 146 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, berupa 103 (seratus tiga) butir Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**..-----

-----ATAU-----

Keempat ;

Bahwa ia terdakwa **Hilman Hunafa Ramadhan Als Hilman Bin Muhammad Yunus** pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wita di di Halaman Mapolres Banjarbaru Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengadilinya mengadilinya **setiap orang yang dengan sengaja**

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2018PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa Berawal ketika anggota Satuan Lalu Lintas dari Polres Banjarbaru sedang melaksanakan operasi patuh intan 2018 dengan sasaran kendaraan bermotor dan surat menyurat , setelah itu melintas terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Scopy warna putih No.Pol DA 6159 PAZ , kemudian anggota Satuan Lalu Lintas meminta kepada terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu menanyakan mengenai surat surat sepedamotor tersebut setelah itu terdakwa mengeluarkan Surat Ijin mengemudi roda dua (SIM.C) , dan STNKnya (Surat tanda nomor kendaraan) setelah itu karena terdakwa pada saat itu mulai menunjukkan tingkah laku yang mencurigakan seperti mau berusaha melarikan diri , akan tetapi terdakwa berhasil diamankan, akibat gerak – gerak terdakwa yang mencurigakan akhirnya Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Banjarbaru melakukan pengeledahan badan dan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang di simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip dan di simpan kembali di dalam kantong celana yang dikenakan terdakwa pada saat itu di sebelah kanan , tidak sampai disitu kemudian Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Banjarbaru membawa terdakwa untuk mendekati sepedamotornya dan meminta kepada terdakwa agar membuka jok sepedamotor nya dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang mana sebelumnya di simpan di bawah jok sepedamotor terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek I PHONE warna Putih langsung di sita dari terdakwa, kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke ruang sates.narkoba polres banjarbaru untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan tersebut terdakwa mengakui dihadapan anggota Kepolisian Polres Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa mendapatkan obat Zenith Pharmaceuticals dengan cara membeli kepada

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2018PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Haris sebanyak 4 (empat) butir dengan harga perbutirnya Rp.7000.-(tujuh ribu rupiah) akan tetapi saat itu Sdr.Haris meminta tolong kepada terdakwa untuk menitipkan 100 (seratus) butir Zenith Pharmaceuticals dikarenakan Sdr.Haris ingin pergi keluar kota yaitu kekotaandangan dan Sdr.Haris berjanji pada hari minggu tanggal 06 Mei 2018 akan kembali lagi ke Banjarbaru.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4637/NNF/2018 tanggal 08 Mei 2018 dari LABORATORIS KRIMINALISTIK CABANG SURABAYA dengan kesimpulan barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti 2180/2018/NNF seperti tersebut dalam (1) benar Tablet dengan bahan aktif Karisoprodol, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 146 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, berupa 103 (seratus tiga) butir Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **YUWONO**, dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polres Banjarbaru;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 17.00 Wita di Halaman Mapolres Banjarbaru Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru , kami anggota Sat lantas Polres Banjarbaru sedang melaksanakan operasi patuh intan 2018 dengan sasaran kendaraan bermotor dan surat menyurat, setelah itu melintas pengendara

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2018PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepedamotor merek Honda Scopy warna putih No.Pol DA 6159 PAZ, kemudian kami berhentikan dan kami tanyakan surat menyurat baik pengendaranya maupun surat sepeda motor tersebut setelah itu pengendara tersebut mengeluarkan Surat Ijin mengemudi roda dua (SIM.C) , kemudian kami menanyakan kepada laki – laki tersebut mana STNKnya (Surat tanda nomor kendaraan) setelah itu laki – laki tersebut kami lihat mulai mencurigakan dan laki – laki tersebut berusaha mau melarikan diri , setelah itu kami mengamankan laki – laki tersebut , kemudian laki – laki tersebut kami tanyakan namanya dan laki – laki tersebut mengaku bernama Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS, setelah itu karena kami merasa curiga dengan gerak – gerak Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS, kemudian kami melakukan pengeledahan badan dan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang di simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip dan di simpan kembali di dalam kantong celana Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS sebelah kanan yang mana celana tersebut di pakai oleh Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS, kemudian kami membawa Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS untuk mendekati sepedamotornya dan kami meminta kepada Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS agar membuka jok sepeda motor Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS dan kami menemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang mana sebelumnya di simpan di bawah jok sepeda motor Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek I PHONE warna Putih dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scopy warna putih No.Pol DA 6159 PAZ beserta STNK nya An.HILMAN HUNAFRA RAMADHAN langsung di sita dari tersangka Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS ,setelah itu kami menanyakan kepada Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS untuk apa menyimpan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan dari keterangan Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals untuk di konsumsi sendiri secara sedikit – sedikit karena obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals menurut keterangan Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS susah sekarang di cari makanya Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 186
/Pid.Sus/2018/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUNUS membeli 103 (seratus tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals untuk persediaan, kemudian terhadap tersangka dan barang bukti kami bawa ke ruang satres.narkoba polres banjarbaru untuk proses lebih lanjut atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SUPRIYONO,,** dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Banjarbaru;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 17.00 Wita di Halaman Mapolres Banjarbaru Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, kami anggota Sat lantas Polres Banjarbaru sedang melaksanakan operasi patuh intan 2018 dengan sasaran kendaraan bermotor dan surat menyurat, setelah itu melintas pengendara sepeda motor merek Honda Scopy warna putih No.Pol DA 6159 PAZ, kemudian kami berhentikan dan kami tanyakan surat menyurat baik pengendaranya maupun surat sepeda motor tersebut setelah itu pengendara tersebut mengeluarkan Surat Ijin mengemudi roda dua (SIM.C), kemudian kami menanyakan kepada laki – laki tersebut mana STNKnya (Surat tanda nomor kendaraan) setelah itu laki – laki tersebut kami lihat mulai mencurigakan dan laki – laki tersebut berusaha mau melarikan diri , setelah itu kami mengamankan laki – laki tersebut , kemudian laki – laki tersebut kami tanyakan namanya dan laki – laki tersebut mengaku bernama Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS , setelah itu karena kami merasa curiga dengan gerak – gerik Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS, kemudian kami melakukan pengeledahan badan dan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang di simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip dan di simpan kembali di dalam kantong celana Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS sebelah kanan yang mana celana tersebut di pakai oleh Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS, kemudian kami membawa Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 186
/Pid.Sus/2018/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUNUS untuk mendekati sepeda motornya dan kami meminta kepada Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS agar membuka jok sepedamotor Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS dan kami menemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang mana sebelumnya di simpan di bawah jok sepedamotor Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek I PHONE warna Putih dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scopy warna putih No.Pol DA 6159 PAZ beserta STNK nya An.HILMAN HUNAFRA RAMADHAN langsung di sita dari tersangka Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS ,setelah itu kami menayakan kepada Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS untuk apa menyimpan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan dari keterangan Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals untuk di konsumsi sendiri secara sedikit – sedikit karena obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals menurut keterangan Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS susah sekarang di cari makanya Sdr. HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS membeli 103 (seratus tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals untuk persediaan , kemudian terhadap tersangka dan barang bukti kami bawa ke ruang satres.narkoba polres banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

- .Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa menerangkan di tangkap oleh anggota oleh pihak Kepolisian dari Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 17.00 Wita di Halaman Mapolres Banjarbaru Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa Pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 103 (seratus tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 186
/Pid.Sus/2018PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain menyita 103 (seratus tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals , petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip , 1 (satu) buah handphone merek I PHONE warna Putih , 1 (satu) lembar celana pendek merek LINE DENIM warna biru dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scopy warna putih No.Pol DA 6159 PAZ beserta STNK nya An.HILMAN HUNafa RAMADHAN.
- Bahwa terdakwa menjelaskan 103 (seratus tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepunyaan Sdr.Haris yang ditiptkan kepadanya dikarena pada sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa bertemu dengan Sdr.Haris lalu terdakwa menanyakan obat Carnophen dikarenakan terdakwa mengetahui Sdr.Haris sering menyimpan Obat Carnophen lalu Sdr.Haris bersedia menjual Obat Carnophen sebanyak 4 butir kepada terdakwa selanjutnya Sdr.Haris dan terdakwa bertemu dibundaran simpang 4 Banjarbaru lalu setelah bertemu kemudian menyerahkan 4 butir Carnophen kepada terdakwa dan seketika itu pula Sdr.Haris menitiptkan 103 (seratus tiga) butir obat carnophen dibawah jok sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dikarenakan pada saat itu Sdr.Haris pergi keluar kota hingga akhirnya terdakwa yang pada saat perjalanan pulang di amankan oleh petugas Polres Banjarbaru yang pada saat itu sedang melakukan razia lalu lintas.
- Bahwa terdakwa pernah menjalankan rehabilitasi NAPZA di RSUD Datu Sanggul Rantau karena penyalahgunaan obat zenith.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 103 (seratus tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.
- 1 buah handphone merk iphone warna putih.
- 1 lembar celana pendek merk Line Denim warna biru.
- 1 buah sepeda motor Merk Honda Scoopy warna putih dengan Nopol DA 6159 PAZ beserta STNK An.Hilman Hunafa Ramadhan.

barang bukti tersebut telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 186
/Pid.Sus/2018PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhubungan maka dapatlah diperoleh **fakta dan keadaan** yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan di tangkap oleh anggota oleh pihak Kepolisian dari Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 17.00 Wita di Halaman Mapolres Banjarbaru Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
 - Bahwa benar Pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 103 (seratus tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.
 - Bahwa benar selain menyita 103 (seratus tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals , petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip , 1 (satu) buah handphone merek I PHONE warna Putih, 1 (satu) lembar celana pendek merek LINE DENIM warna biru dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scopy warna putih No.Pol DA 6159 PAZ beserta STNK nya An.HILMAN HUNAFRA RAMADHAN.
 - Bahwa benar terdakwa menjelaskan 103 (seratus tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepunyaan Sdr.Haris yang dititipkan kepadanya dikarenakan pada sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa bertemu dengan Sdr.Haris lalu terdakwa menanyakan obat Carnophen dikarenakan terdakwa mengetahui Sdr.Haris sering menyimpan Obat Carnophen lalu Sdr.Haris bersedia menjual Obat Carnophen sebanyak 4 butir kepada terdakwa selanjutnya Sdr.Haris dan terdakwa bertemu dibundaran simpang 4 Banjarbaru lalu setelah bertemu kemudian menyerahkan 4 butir Carnophen kepada terdakwa dan seketika itu pula Sdr.Haris menitipkan 103 (seratus tiga) butir obat carnophen dibawah jok sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dikarenakan pada saat itu Sdr.Haris pergi keluar kota hingga akhirnya terdakwa yang pada saat perjalanan pulang di amankan oleh petugas Polres Banjarbaru yang pada saat itu sedang melakukan razia lalu lintas.
 - Bahwa benar terdakwa pernah menjalankan rehabilitasi NAPZA di RSUD Datu Sanggul Rantau karena penyalahgunaan obat zenith.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 186
/Pid.Sus/2018/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh JPU berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena didakwa telah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU** Kedua : Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU** Ketiga Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan **ATAU** Keempat Pasal 196 Jo Pasal 92 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mana yang paling mendekati yaitu Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam perkara ini yang menjadi Subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa : bernama **HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS** dimana identitas selengkapnya telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dipersidangan, dan baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa terdakwa yang hadir dipersidangan adalah terdakwa yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error ini Persona*) yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 186
/Pid.Sus/2018/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata " **maupun** " dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Pasal ini mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

1. Ajaran sifat melawan hukum formil ;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut sifat **melawan hukum materiil** tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran **melawan hukum formil** berpendapat bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, disamping memenuhi syarat - syarat formil yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan tersebut haruslah benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut;

Menimbang, bahwa dalam Kepustakaan Hukum Pidana terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil yaitu :

1. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan di tangkap oleh anggota oleh pihak Kepolisian dari Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 17.00 Wita di Halaman Mapolres Banjarbaru Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 186
/Pid.Sus/2018PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 103 (seratus tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.
- Bahwa benar selain menyita 103 (seratus tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek I PHONE warna Putih, 1 (satu) lembar celana pendek merek LINE DENIM warna biru dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scopy warna putih No.Pol DA 6159 PAZ beserta STNK nya An.HILMAN HUNafa RAMADHAN.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan 103 (seratus tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepunyaan Sdr.Haris yang dititipkan kepadanya dikarenakan pada sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa bertemu dengan Sdr.Haris lalu terdakwa menanyakan obat Carnophen dikarenakan terdakwa mengetahui Sdr.Haris sering menyimpan Obat Carnophen lalu Sdr.Haris bersedia menjual Obat Carnophen sebanyak 4 butir kepada terdakwa selanjutnya Sdr.Haris dan terdakwa bertemu dibundaran simpang 4 Banjarbaru lalu setelah bertemu kemudian menyerahkan 4 butir Carnophen kepada terdakwa dan seketika itu pula Sdr.Haris menitipkan 103 (seratus tiga) butir obat carnophen dibawah jok sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dikarenakan pada saat itu Sdr.Haris pergi keluar kota hingga akhirnya terdakwa yang pada saat perjalanan pulang di amankan oleh petugas Polres Banjarbaru yang pada saat itu sedang melakukan razia lalu lintas.
- Bahwa benar terdakwa pernah menjalankan rehabilitasi NAPZA di RSUD Datu Sanggul Rantau karena penyalahgunaan obat zenith;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terhadap haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI**;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 186
/Pid.Sus/2018/PN.Bjb



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 103 (seratus tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.

oleh karena merupakan alat atau sarana yang dipergunakan sewaktu perbuatan tersebut terjadi, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah handphone merk iphone warna putih.
- 1 lembar celana pendek merk Line Denim warna biru.
- 1 buah sepeda motor Merk Honda Scoopy warna putih dengan Nopol DA 6159 PAZ. beserta STNK An.Hilman Hunafa Ramadhan.

oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan terhadap barang bukti tersebut adlaah milik terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 186
/Pid.Sus/2018PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HILMAN HUNAFRA RAMADHAN Bin MUHAMMAD YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 103 (seratus tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 buah handphone merk iphone warna putih.
- 1 lembar celana pendek merk Line Denim warna biru.
- 1 buah sepeda motor Merk Honda Scoopy warna putih dengan Nopol DA 6159 PAZ beserta STNK An.Hilman Hunafa Ramadhan.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Senin** tanggal **13 Agustus 2018** oleh Kami **MOCHAMAD UMARYAJI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. AULIA REZA UTAMA, SH.**, dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang tersebut, **ELY SUTARSIH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan dihadiri oleh **AKHMAD RIFANI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dihadapan terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum terdakwa;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 186
/Pid.Sus/2018PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H

PANITERA PENGGANTI

ELY SUTARSIH, SH.,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 186
/Pid.Sus/2018PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)